



PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1., lahir di Jawa tengah pada tanggal 25 Oktober 1979, (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dengan domisili eletronik beralamat **email: titikandayani7@gmail.com**, Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan bertindak sebagai wali untuk dan atas nama anak- anak yang bernama :

1.1.....BinH, lahir di Banjarmasin, tanggal 18 Mei 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Sultan adam Komplek Mandiri Lestari, Blok B .3/70, RT.32, RW.003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

1.2.....BinH, lahir di Banjarmasin, tanggal 12 Mei 2007, (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Sultan adam Komplek Mandiri Lestari, Blok B .3/70, RT.32, RW.003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

2.**Binti H**, lahir di Pati, tanggal 19 Juni 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.457/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Sultan adam Komplek Mandiri Lestari, Blok B .
3/70, RT.32, RW.003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin. Dengan domisili eletronik beralamat **email:**
belindazabrina@icloud.com. Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H.Pujiono,S.H.,M.H. 2.
Nursyerwan.R.Bsc,S.H.,M.H. adalah /Advokat/Pengacara beralamat di jalan
veteran Km.6.5 Rt.05 No.116 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai
Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan selatan Dengan domisili
elektronik beralamat email : pujiono.banjarmasin@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin
Nomor:228/SK/6/2024/PA.Bjm tertanggal 25 Juni 2024, Selanjutnya disebut
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya Juni
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada
tanggal 25 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Bjm
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut :

1. BahwaH bindengan telah menikah pada tanggal 22
Desember 2011, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
KK.17.07.4/PW.01/01/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Anjir muara pada tanggal 25 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikahH bindengan dikaruniai 3
orang anak yang bernama:
 - 2.1.Binti H, lahir di Pati, pada tanggal 19 Juni 2003;
 - 2.2.BinH, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 18 Mei 2005;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.457/Pdt.P/2024/PA.Bjm



2.3.BinH, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 12 Mei 2007;

3. Bahwa kemudianH bintelah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 September 2021, sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian Nomor:6371-KM-14092021-0008 yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarsin pada tanggal 14 September 2021;

4. Bahwa sewaktu almarhumH binmeninggal dunia ayah kandung almarhumH bin yang bernamatelah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 16 Februari 1998 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/93/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Karang Wono pada tanggal 22 Mei 2024 dan kemudian ibu kandungnya almarhumH binyang bernama sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 Januari 2008 sebagaimana Surat Kematian Nomor: 474.3/94/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Karang Wono pada tanggal 22 Mei 2024;

5. Bahwa sewaktu almarhumH bin meninggal dunia ,ada meninggalkan :

5.1., sebagai istri

5.2.Binti H, sebagai anak kandung perempuan

5.3.BinH, sebagai anak kandung laki-laki

5.4.BinH, sebagai anak kandung laki- laki;

6. Bahwa selain nama tersebut diatas tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumH bin ;

7. Bahwa semasa hidupnya almarhumH bin ada meninggalkan harta peninggalan berupa:

7.1. Sebidang tanah kering/ darat yang terletak di kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin utara, Kota Banjarmasin, dengan luas 544 M2 (lima ratus empat puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan No Sertifikat M.2781
- Timur : berbatasan dengan H. Djabar
- Selatan : berbatasan dengan No sertifikat M.2783

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.457/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatsan dengan Jalan Tembus Sultan Adam – Benua Anyar

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: ... yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kota Banjarmasin, pada tanggal 29 November 2005 atas nama bin

8. Bahwa almarhumH bin tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan untuk balik nama Sertifikat

10. Bahwa Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. MenetapkanH bin adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Siapa-Siapa ahli Waris dari almarhumH bin;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Pemohon I dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. Pujiono, S.H., M.H. dan Nursyerwan .R.Bsc., S.H., M.H. , Advokat/Konsultan Hukum di Jalan Vetran/Martapura lama Km 6,5 RT.05 No.116, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan .., Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.457/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titik Rumi Andayani NIK:6371046510790004 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaNIK:6371045906030009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah ... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir muara pada tanggal 25 Januari 2012, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371042006120001 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
- 5.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas namaBinti H Nomor 3390/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 29 Agustus 2005 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.5;
- 6.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas namaBinH Nomor 3391/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.457/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 29 Agustus 2005 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas namaBinH Nomor 5331/T/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 21 Desember 2011 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Kematian atas namaH bin Nomor 6371-KM-14092021-0008 yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarsin pada tanggal 14 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nomor 474.3/93/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan ... pada tanggal 22 Mei 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nomor 474.3/94/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan ... pada tanggal 22 Mei 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon dengan diketahui Ketua RT32, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2782 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, pada tanggal 29 November 2005 atas nama

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.457/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....H bin , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P12

B.SAKSI :

Saksi 1., umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai teman suami Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon I bernama;
- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon I /H bin telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2021 karena sakit , dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum dikaruniai anak 3 orang, yaitu Belinda Zamrina Lailani (Pemohon II),dan Abdul Karim Rakha;;
- Bahwa saksi mengetahui, ayahnya bernama, dan ibunya bernama;
- Bahwa saksi mengetahui saat almarhum suami Pemohon I meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah peninggalan suami Pemohon I;

Saksi 2., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon I bernama;
- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon I /H bin telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2021 karena sakit , dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum dikaruniai anak 3 orang, yaitu Belinda Zamrina Lailani (Pemohon II),dan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.457/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, ayahnya bernama, dan ibunya bernama
- Bahwa saksi mengetahui saat almarhum suami Pemohon I meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah peninggalan suami Pemohon I;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. Pujiono, S.H., M.H. dan Nursyerwan .R.Bsc., S.H., M.H. , Advokat/Konsultan Hukum di Jalan Vetran/Martapura lama Km 6,5 RT.05 No.116, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024,

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.457/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ramdani bin M.Basram dan Mujiati binti Sukahar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.8 dan P. 12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.9 s/d P.11 setelah diteliti ternyata merupakan surat keterangan dibawah tangan, bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2 tersebut terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Banjarmasin sehingga Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara quon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.457/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan susunan keluarga maka terbukti bahwa Pemohon I denganadalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dan P.5, P. 6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dansertamaka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dansertatersebut, terbukti mereka adalah anak kandung dari Pemohon I dengan suaminya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8 berupa fotokopi Akta Kematian atas namatelah terbukti bahwatelah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 tersebut, terbukti pula ayah dan ibu kandungyang bernamadan telah meninggal dunia terlebih dahulu dari

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumdan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumbukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di rumah sakit, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ada memiliki tanah dikelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Selatan dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus baik nama sertifikat tanah almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan,

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.457/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, (Istri Pewaris), Pemohon II Hendra Pratama bin Fahrudin (anak kandung), Aulia Ali Rahman bin FaBelinda Zahrina Lailani binti(anak kandung),bin H..... (anak kandung), Abdul Karim Rakha adalah ahli waris dari Almarhum H.....;
- Bahwa Almarhum H..... telah meninggal dunia pada 01 September 2021 karena sakit;
- Bahwa kematian Almarhum H..... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhumterlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 16 Februari 1998 dan ibu kandung Almarhum terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada 07 Januari 2008;H.....
- Bahwa semasa hidup Almarhum H..... ada memiliki tanah di Sungai Jungah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat almarhum

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum H.....

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Fahrudin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.457/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum meninggal dunia pada tanggal 01 September 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H..... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (.....bin) meninggal dunia tanggal 01 September 2021;
3. Menetapkan ahli waris almarhum (.....bin) adalah:
 - 3.1. Titik Rumi (Isteri);
 - 3.2. Belinda Zahrina Lailani (anak kandung);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.457/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.(anak kandung);

3.4. Abdul Karim (anak kandung)

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mastina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, MH

Panitera Pengganti,

Mastina, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.457/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.457/Pdt.P/2024/PA.Bjm